

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Giro ...

2. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah GWM Primer dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.
3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh Bank.
4. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam Rupiah sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
5. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
8. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

9. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
10. Obligasi Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah oleh badan hukum lain dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
11. Aset Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.
12. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disingkat Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
13. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
14. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta yang memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS.
15. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.

16. Pialang ...

16. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *Dealer* Utama.
17. *Repurchase agreement (repo) rate* adalah tingkat suku bunga *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

II. PERSYARATAN FPJP

1. Umum

- a. Bank yang dapat mengajukan permohonan awal, permohonan penambahan plafon dan/atau permohonan perpanjangan FPJP adalah Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.
- b. Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank, berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
- c. FPJP diberikan paling banyak sebesar plafon FPJP yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan yang disampaikan oleh Bank.
- d. Pencairan FPJP dilakukan oleh Bank Indonesia secara harian sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJP yang disetujui.

e. Selama ...

- e. Selama periode pemberian FPJP, Bank penerima FPJP tidak dapat menempatkan dana di Bank Indonesia.
 - f. Jangka waktu FPJP ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
 - 2) Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPJP awal antara Bank Indonesia dengan Bank.
 - g. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang digunakan Bank dengan tingkat bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter, ditambah dengan 100 (seratus) basis poin.
 - h. Jumlah FPJP yang dikenakan biaya bunga sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah sebesar realisasi penggunaan FPJP secara harian selama periode pemberian FPJP.
2. Agunan FPJP
- a. Bank menjamin FPJP dengan agunan milik Bank berupa SBI, SBIS, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Aset Kredit.
 - b. Obligasi Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJP dalam hal:
 - 1) Bank memiliki SBI, SBIS, dan/atau SBN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP; atau
 - 2) Bank tidak memiliki SBI, SBIS, dan/atau SBN.

c. Aset ...

- c. Aset Kredit hanya dapat dijadikan agunan FPJP dalam hal:
- 1) Bank memiliki SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP; atau
 - 2) Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi.
- d. Agunan yang menjadi jaminan FPJP merupakan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk agunan berupa SBI, SBIS, dan/atau SBN:
 - a) Persyaratan:

Pada tanggal FPJP jatuh tempo, SBI, SBIS, dan/atau SBN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu:

 - (1) paling singkat 3 (tiga) hari kerja untuk SBI dan SBIS.
 - (2) paling singkat 12 (dua belas) hari kerja untuk SBN.
 - b) Nilai agunan SBI, SBIS, dan/atau SBN ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP;
 - (2) dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP;
 - (3) dalam hal agunan berupa SBN, nilai agunan FPJP ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJP,dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.1 dan butir IV.2.

c) Jangka ...

- c) Jangka waktu pengikatan agunan FPJP berupa SBI, SBIS dan SBN ditetapkan sebagai berikut:
- (1) Untuk SBI dan SBIS, yaitu selama jangka waktu FPJP ditambah 2 (dua) hari kerja.
 - (2) Untuk SBN, yaitu selama jangka waktu FPJP ditambah 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (3) Dalam hal terjadi pelunasan FPJP, maka pengagunan FPJP berupa SBI, SBIS, dan SBN dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJP dilunasi.
 - (4) Dalam hal terjadi perpanjangan FPJP dan digunakan agunan yang sama, maka pengagunan FPJP dilepas (*release*) pada saat FPJP jatuh tempo dan pada saat yang bersamaan diagunkan kembali.
- 2) Untuk agunan berupa Obligasi Korporasi:
- a) Persyaratan:
 - (1) pada tanggal FPJP jatuh tempo, Obligasi Korporasi yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - (2) aktif diperdagangkan, yaitu pernah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.

Contoh:

Dalam hal Bank mengajukan FPJP pada tanggal 5 Desember 2012, maka perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Obligasi Korporasi aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia adalah sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan 4 Desember 2012;

(3) memiliki ...

- (3) memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Contoh lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; dan
- (4) hasil pemeringkatan terkini Obligasi Korporasi disampaikan ke Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan permohonan FPJP, paling kurang dari 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- b) Jangka waktu pengikatan agunan Obligasi Korporasi ditetapkan selama jangka waktu FPJP ditambah 10 (sepuluh) hari kerja.
- c) Dalam hal terjadi pelunasan FPJP, maka pengagunan FPJP berupa Obligasi Korporasi dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJP dilunasi.
- d) Dalam hal terjadi perpanjangan FPJP dan digunakan agunan yang sama, maka pengagunan FPJP diperpanjang pada saat FPJP jatuh tempo.
- e) Nilai agunan Obligasi Korporasi ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJP, dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.3.

3) Untuk ...

3) Untuk agunan berupa Aset Kredit:

a) Persyaratan:

- (1) kualitas tergolong lancar selama paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
Informasi mengenai Aset Kredit yang mempunyai kualitas lancar diperoleh dari laporan kualitas kredit yang disampaikan Bank ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan informasi lain yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penilaian kualitas Aset Kredit antara yang telah dilaporkan Bank dengan penilaian oleh Bank Indonesia, maka kualitas Aset Kredit yang digunakan adalah berdasarkan penilaian kualitas Aset Kredit oleh Bank Indonesia;
- (2) bukan berupa kredit konsumsi kecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- (3) kredit dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon kredit. Agunan kredit tersebut sudah dinilai oleh penilai independen dengan mekanisme sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- (4) bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum pada saat diberikan;
- (5) kredit belum pernah direstrukturisasi;

(6) sisa ...

- (6) sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan FPJP;
 - (7) baki debit (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan tidak melanggar BMPK; dan
 - (8) memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Nilai agunan Aset Kredit ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJP, yang dihitung berdasarkan baki debit (*outstanding*) Aset Kredit, dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.4.
- c) Pengikatan agunan berupa Aset Kredit dilakukan dengan fidusia yang mencakup hak tagih Bank yang timbul dari perjanjian kredit antara Bank dengan debitur.
- d) Dalam rangka memenuhi persyaratan agunan FPJP berupa Aset Kredit, Bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- (1) memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJP;
 - (2) daftar Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan yang bersangkutan;
 - (3) dalam ...

- (3) dalam hal diperlukan, Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung antara lain fotokopi perjanjian kredit, fotokopi bukti pengikatan agunan Aset Kredit dan/atau fotokopi bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit Bank;
 - (4) dalam hal menurut Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, Aset Kredit yang tercantum dalam daftar Aset Kredit yang diajukan oleh Bank sebelumnya tidak memenuhi persyaratan agunan FPJP, Bank Indonesia akan mengembalikan dokumen pendukung Aset Kredit yang tidak memenuhi persyaratan FPJP yang telah disampaikan Bank;
 - (5) Bank Indonesia meminta Bank untuk menyampaikan tambahan dokumen Aset Kredit lainnya dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai, penggantian agunan, dan/atau penambahan plafon FPJP, yang akan dijadikan agunan dalam rangka FPJP.
- e. Agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada butir 2.a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia;
 - 2) dilarang ...

- 2) dilarang diperjualbelikan dan/atau dijaminkan;
- 3) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJP secara berkala setiap hari;
- 4) Bank wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP selama periode FPJP apabila:
 - a) tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - b) terjadi perbedaan penilaian agunan antara Bank dengan Bank Indonesia;
 - c) terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBN dan Obligasi Korporasi;
 - d) Aset Kredit yang diagunkan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir d.3).a) dan/atau terjadi penurunan nilai Aset Kredit; dan/atau
 - e) setelah memperoleh FPJP yang dijamin dengan sebagian atau seluruhnya dengan Aset Kredit, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJP.
- f. Untuk keperluan perpanjangan FPJP, agunan FPJP dapat dijaminkan kembali.
- g. Pengikatan agunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

III. PENGAJUAN FPJP

1. Permohonan Awal FPJP

- a. Bank dapat mengajukan permohonan FPJP paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJP pada setiap hari kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

b. Bank ...

- b. Bank Indonesia akan memproses permohonan FPJP setelah dokumen permohonan FPJP diterima secara lengkap.
- c. Permohonan FPJP disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank dan diketahui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana contoh pada Lampiran II.a, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Bank, yang terdiri atas:
 - a) surat pernyataan bahwa Bank mengalami kesulitan likuiditas disertai dengan penjelasan mengenai penyebab dialaminya kesulitan likuiditas dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.b;
 - b) surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJP tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang FPJP bagi Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.c;
 - c) surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJP pada saat jatuh tempo, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.d; dan
 - d) surat pernyataan Bank mengenai kebenaran, kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas kredit dan agunan yang menyertainya, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.e;

2) Surat ...

- 2) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengenai penggunaan seluruh aset bank sebagai agunan FPJP sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dokumen pendukung perhitungan atas rasio KPMM;
- 4) Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas, paling kurang berupa proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari ke depan dengan contoh format proyeksi arus kas sebagaimana contoh pada Lampiran III dan dokumen lain sesuai permintaan Bank Indonesia;
- 5) Daftar aset yang menjadi agunan FPJP sebagaimana contoh pada:
 - a) Lampiran IV.a, untuk agunan FPJP berupa SBI, SBIS, SBN dan/atau Obligasi Korporasi; dan
 - b) Lampiran IV.b, untuk agunan FPJP berupa Aset Kredit;
- 6) Dalam hal agunan FPJP berupa SBI dan/atau SBN, dilengkapi dengan bukti bahwa SBI dan/atau SBN telah diagunkan kepada Bank Indonesia, yaitu berupa *print-out* hasil pengagunan di BI-SSSS;
- 7) Dalam hal agunan FPJP berupa Obligasi Korporasi, dilengkapi dengan:
 - a) bukti bahwa Obligasi Korporasi telah diagunkan kepada Bank Indonesia yang berasal dari otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
 - b) hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

8) Dalam ...

8) Dalam hal agunan FPJP berupa Aset Kredit, dilengkapi dengan:

a) Surat Pernyataan Agunan berupa Aset Kredit, sebagaimana contoh pada Lampiran V, yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang memuat pernyataan:

(1) bahwa Aset Kredit yang diajukan bukan kredit konsumsi kecuali KPR;

(2) bahwa Aset Kredit dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon kredit. Aset Kredit tersebut sudah dinilai oleh penilai independen dengan mekanisme sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;

(3) bahwa sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan FPJP;

(4) bahwa baki debit (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan BMPK pada saat FPJP diberikan;

(5) bahwa Aset Kredit yang diagunkan memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;

(6) bahwa Aset Kredit yang diagunkan bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;

(7) bahwa kualitas Aset Kredit yang diajukan untuk menjadi agunan FPJP adalah benar tergolong kualitas lancar paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;

(8) bahwa ...

- (8) bahwa Aset Kredit belum pernah direstrukturisasi;
dan
- (9) bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8) berlaku pula dalam hal terjadi penambahan dan/atau penggantian agunan FPJP.
- b) dokumen asli perjanjian kredit antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - c) dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - d) dokumen asli bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan kredit Bank;
 - e) dokumen asli hasil penilaian agunan oleh lembaga penilai independen paling lama 6 (enam) bulan terakhir dari tanggal pengajuan permohonan FPJP; dan
 - f) dokumen asli polis asuransi agunan Aset Kredit, jika ada.
- d. Mekanisme pelaksanaan pengagunan sebagaimana dimaksud pada butir c.6) dilakukan sesuai mekanisme setelmen transaksi agunan pada ketentuan BI-SSSS.
- e. Dalam hal agunan FPJP berupa SBIS, Bank menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa SBIS yang menjadi agunan FPJP tidak akan digunakan untuk kepentingan lain selain FPJP, yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah.

f. Surat ...

- f. Surat permohonan FPJP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.1) sampai dengan butir 1.c.5), disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- g. Dokumen Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.8) disampaikan kepada :
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

2. Permohonan Perpanjangan FPJP

- a. Apabila pada saat FPJP jatuh tempo Bank belum dapat melunasi pokok FPJP, Bank dapat memperpanjang FPJP dengan perubahan jangka waktu dan/atau plafon FPJP sesuai kebutuhan.
- b. Permohonan perpanjangan FPJP yang jatuh tempo dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Bank melunasi biaya bunga FPJP jatuh tempo terlebih dahulu;
 - 2) Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
 - 3) Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;

4) Bank ...

- 4) Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia; dan
 - 5) Bank belum menggunakan FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- c. Besarnya jumlah plafon perpanjangan diperhitungkan dengan nilai pokok FPJP jatuh tempo dengan tetap memenuhi persyaratan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d. Pengajuan permohonan perpanjangan FPJP:
- 1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJP pada setiap hari kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
 - 2) Bank menyampaikan surat permohonan perpanjangan FPJP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJP.
 - 3) Permohonan perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Surat Permohonan Perpanjangan FPJP sebagaimana contoh pada Lampiran II.a, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.1) sampai dengan butir 1.c.8).
- e. Dalam rangka perpanjangan FPJP, Bank dapat menggunakan agunan yang telah diagunkan sebelumnya, sepanjang agunan dimaksud masih memenuhi persyaratan FPJP dan nilainya mencukupi.
- f. Pelaksanaan pengagunan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) untuk ...

- 1) untuk agunan berupa SBI dan/atau SBN, dilakukan sesuai dengan mekanisme setelmen transaksi agunan pada ketentuan BI-SSSS dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan perpanjangan FPJP.
 - 2) untuk agunan berupa SBIS, Bank menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa SBIS yang menjadi agunan FPJP tidak akan digunakan untuk kepentingan lain selain FPJP, yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah.
- g. Pemenuhan dokumen Aset Kredit yang telah diagunkan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.8) huruf b), huruf d), huruf e), dan huruf f) hanya dilakukan dalam hal terdapat perubahan agunan berupa Aset Kredit.
- h. Bank menyampaikan daftar Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP dengan ketentuan, yaitu:
- 1) dalam hal tidak terdapat perubahan agunan Aset Kredit, Bank cukup menyampaikan daftar Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP dengan format sebagaimana Lampiran IV.b; atau
 - 2) dalam hal terdapat perubahan agunan Aset Kredit, Bank cukup menyampaikan daftar Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP dengan format sebagaimana Lampiran IV.c.

i. Surat ...

- i. Surat permohonan perpanjangan FPJP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
3. Dokumen Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.h disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 4. Permohonan Penambahan Plafon FPJP
 - a. Apabila diperlukan, selama masa periode FPJP Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJP sesuai kebutuhan.
 - b. Penambahan plafon FPJP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJP;
 - 2) Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran ini; dan
 - 3) Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

c. Pengajuan...

c. Pengajuan permohonan:

- 1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJP pada setiap hari kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB selama periode FPJP.
- 2) Bank menyampaikan surat permohonan penambahan FPJP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJP.
- 3) Surat Permohonan Penambahan FPJP sebagaimana contoh pada Lampiran VI, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c sampai dengan 1.f, disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dalam hal Bank yang mengajukan permohonan penambahan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- 4) Dalam hal penambahan plafon FPJP dijamin dengan agunan berupa Aset Kredit, dokumen Aset Kredit disampaikan kepada:
 - a) Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

IV. PERHITUNGAN...

IV. PERHITUNGAN NILAI AGUNAN FPJP

Perhitungan nilai agunan FPJP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agunan berupa SBI dan/atau SBIS
 - a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai jual SBI dan/atau nilai nominal SBIS pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJP disetujui.
 - b. Nilai jual SBI dan/atau nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBI dan/atau nilai nominal SBIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 - c. Harga setiap seri SBI dan/atau SBIS ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan/atau tingkat imbalan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI dan/atau SBIS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
2. Agunan berupa SBN
 - a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBN pada saat permohonan FPJP disetujui.
 - b. Nilai pasar SBN dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

c. Harga ...

- c. Harga setiap seri SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN yang diagunkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
3. Agunan berupa Obligasi Korporasi
 - a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai pasar Obligasi Korporasi pada saat permohonan FPJP disetujui.
 - b. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar:
 - 1) 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - 2) 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon FPJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, badan hukum lainnya selain BUMN, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - 3) 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon FPJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi, dengan peringkat ke-2 (dua) teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - 4) 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon FPJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi, dengan peringkat ke-3 (tiga) teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

c. Nilai...

- c. Nilai pasar Obligasi Korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan harga penutupan terkini di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.
 - d. Perhitungan nilai agunan dalam bentuk SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi sebagaimana contoh pada Lampiran VII.
4. Agunan berupa Aset Kredit
 - a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai baki debit Aset Kredit 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan FPJP.
 - b. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJP yang dijamin dengan Aset Kredit.
 - c. Apabila terdapat kredit dalam valuta asing, maka konversi ke dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan kurs tengah Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP.

V. PERSETUJUAN FPJP

1. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan FPJP melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka III serta informasi lain yang dimiliki Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat meminta informasi lain kepada Bank dalam rangka melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan FPJP.
3. Bank Indonesia menyetujui permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP dalam hal:

a. Bank...

- a. Bank telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - b. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas yang disampaikan oleh Bank.
4. Dalam hal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP disetujui oleh Bank Indonesia:
- a. Bank meminta notaris untuk mempersiapkan Akta Perjanjian Pemberian FPJP, Akta Gadai, dan/atau Akta Jaminan Fidusia sebagaimana contoh pada Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X;
 - b. Bank harus membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan bunga, klaim asuransi kredit; dan
 - c. Bank membuat surat kuasa pencairan rekening penampungan (*escrow account*) kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari Akta Perjanjian Pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Akta sebagaimana dimaksud pada butir 4.a ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi pengawasan Bank.

6. Bank...

6. Bank Indonesia menolak permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJP kepada Bank melalui surat.

VI. PELAKSANAAN PEMBERIAN FPJP

1. Pengikatan dan Penandatanganan FPJP
 - a. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan awal FPJP, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - 1) akta perjanjian pemberian FPJP; dan
 - 2) akta gadai dan/atau akta jaminan fidusia.
 - b. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJP, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - 1) addendum akta perjanjian pemberian FPJP; dan
 - 2) perubahan akta pengikatan agunan.
 - c. Penandatanganan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian pemberian FPJP atau addendum akta perjanjian FPJP.
 - d. Akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Bank pemberi fidusia oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank.
2. Penatausahaan dokumen Aset Kredit
 - a. Dokumen Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada butir III.1.c.8) yang menjadi agunan FPJP ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
 - b. Dalam...

- b. Dalam rangka penatausahaan dokumen oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penatausahaan dokumen Aset Kredit atas beban biaya Bank.
- c. Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen.

3. Pencairan FPJP

- a. Dalam hal permohonan FPJP disetujui, Bank Indonesia akan mencairkan pemberian FPJP sebesar kekurangan GWM yang dihitung berdasarkan posisi harian saldo giro Bank pada saat *pre cut off* Sistem BI-RTGS dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- b. Pencairan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah *pre cut off* sistem BI-RTGS.
- c. Pencairan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon FPJP yang disetujui.

4. Pemantauan FPJP

a. Penggunaan FPJP

Bank harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri mengenai penggunaan FPJP dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.

b. Rasio KPMM

- 1) Bank melakukan perhitungan rasio KPMM secara harian selama periode pemberian FPJP.

2) Bank ...

- 2) Bank menyampaikan hasil perhitungan rasio tersebut kepada Bank Indonesia setiap hari untuk posisi data 2 (dua) hari kerja sebelumnya (T-2).
- 3) Penyampaian hasil perhitungan tersebut disertai dengan dokumen pendukung perhitungan.
- 4) Hasil perhitungan dan dokumen pendukung rasio KPMM disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setiap hari kerja paling lambat pada pukul 12.00 WIB.

c. Agunan FPJP

- 1) Bank melakukan penilaian dan pemantauan pemenuhan persyaratan agunan terhadap seluruh agunan FPJP secara harian.
- 2) Bank menyampaikan hasil penilaian agunan FPJP berupa SBI, SBIS, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Aset Kredit kepada Bank Indonesia setiap hari kerja.
- 3) Penyampaian hasil penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan laporan posisi kepemilikan seluruh SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi yang dimiliki oleh Bank pada akhir hari kerja sebelumnya, termasuk penyampaian laporan posisi saldo *escrow account*.
- 4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Hasil ...

- a) Hasil penilaian SBI, SBIS, SBN dan/atau Obligasi Korporasi disampaikan dalam bentuk *hardcopy* yang didahului dengan faksimili dengan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran XI.a kepada:
- (1) Departemen Pengelolaan Moneter cq. Grup Operasi Moneter, dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter cq. Grup Operasi Moneter dan Departemen Pengawasan Bank terkait, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- b) Hasil penilaian Aset Kredit disampaikan dalam bentuk *hardcopy* yang didahului dengan faksimili dan *softcopy* dalam format *Microsoft Excel* dengan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran XI.b kepada:
- (1) Departemen Pengawasan Bank terkait dengan tembusan kepada Departemen Kredit, BPR dan UMKM dan Departemen Pengelolaan Moneter cq. Grup Operasi Moneter; atau
 - (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

- 5) Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan nilai agunan FPJP oleh Bank dibandingkan dengan hasil penilaian oleh Bank Indonesia maka yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Bank Indonesia.
- 6) Dalam hal berdasarkan penilaian dan pemantauan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada angka 1), agunan yang disampaikan oleh Bank tidak memenuhi persyaratan, dan /atau Bank memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan setelah Bank memperoleh FPJP, Bank harus menambah dan/atau mengganti agunan FPJP sehingga nilai agunan FPJP sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 7) Dalam hal Bank melakukan penambahan dan/atau penggantian agunan FPJP, Bank wajib melengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.1.c.5), butir III.1.c.6), butir III.1.c.7) dan butir III.1.c.8).b) sampai dengan butir III.1.c.8).f).
- 8) Bank meminta notaris untuk mempersiapkan perubahan akta pengikatan yang ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi pengawasan Bank.
- 9) Dalam hal penambahan dan/atau penggantian agunan disebabkan oleh perbedaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan/atau atas permintaan Bank Indonesia, maka:
 - a) Bank harus melengkapi dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kerja yang sama; dan
 - b) Melakukan ...

- b) Melakukan perubahan Akta Perjanjian Pemberian FPJP secara notariil pada hari kerja yang sama.
- 10) Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi disampaikan kepada:
- a) Departemen Pengelolaan Moneter cq. Grup Operasi Moneter dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter cq. Grup Operasi Moneter dan Departemen Pengawasan Bank terkait, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- 11) Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa Aset Kredit disampaikan kepada:
- a) Departemen Pengawasan Bank terkait; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- d. Penghentian pencairan FPJP
- 1) Bank Indonesia akan menghentikan pencairan FPJP dalam hal:
- a) hasil perhitungan rasio KPMM bank di bawah 8% (delapan persen);
 - b) terjadi penurunan nilai agunan FPJP dengan kondisi sebagai berikut:

(1) Bank ...

- (1) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJP setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.9).a) berakhir; dan
 - (2) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih besar daripada penurunan nilai agunannya.
- 2) Penghentian pencairan FPJP sebagaimana dimaksud pada butir 1).a dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan laporan perhitungan rasio KPMM.
 - 3) Penghentian pencairan FPJP sebagaimana dimaksud pada butir 1).b dilakukan pada hari kerja yang sama dengan hasil laporan penilaian agunan.
 - 4) Penghentian pencairan FPJP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan sampai dengan FPJP jatuh tempo.

e. Pengakhiran FPJP

Bank Indonesia akan mengakhiri perjanjian FPJP dalam hal:

- 1) terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJP sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan;
- 2) terjadi penurunan nilai agunan FPJP dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJP setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.9) berakhir; dan

b). Bank ...

- b) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau Bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJP.

VII. PELUNASAN FPJP

1. Apabila selama jangka waktu pemberian FPJP saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar kelebihan GWM tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJP.
2. Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran biaya bunga FPJP kemudian pelunasan pokok FPJP.
3. Pendebetan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar biaya bunga FPJP jatuh tempo yang dilakukan pada awal hari dan pendebetan sebesar pokok FPJP jatuh tempo yang dilakukan paling cepat pada pukul 16.00 WIB.
4. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga FPJP dan/atau pokok FPJP yang jatuh tempo sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS, maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sampai dengan Rekening Giro Rupiah Bank bersaldo nihil.

5. Untuk ...

5. Untuk memenuhi kekurangan pelunasan FPJP sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan dan mencairkan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada butir V.4.b berdasarkan surat kuasa yang diberikan Bank kepada Bank Indonesia.
6. Sepanjang eksekusi agunan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan dan kemudian terdapat dana dalam Rekening Giro Rupiah Bank, maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank tersebut untuk melunasi FPJP.

VIII. EKSEKUSI AGUNAN FPJP

1. Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJP dalam hal:
 - a. FPJP jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJP, atau perjanjian FPJP diakhiri; dan
 - b. saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP.
2. Eksekusi agunan FPJP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Eksekusi agunan berupa SBI dan/atau SBIS dilakukan dengan cara mencairkan SBI dan/atau SBIS sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
 - b. Eksekusi agunan berupa SBN dan/atau Obligasi Korporasi dilakukan melalui penjualan agunan oleh Pialang, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Calon pembeli agunan dapat merupakan Bank, perorangan, atau pihak lain.

2) Window ...

- 2) *Window time* penjualan SBN dan/atau Obligasi Korporasi dapat dilakukan antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- 3) Bank *Indonesia* cq. Grup Operasi Moneter-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBN dan/atau Obligasi Korporasi kepada Pialang paling lambat sebelum *window time* melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
- 4) Transaksi dilakukan melalui sarana *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau sarana lainnya.
- 5) Bank Indonesia cq. Grup Operasi Moneter-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan kepada Pialang mengenai calon pembeli agunan yang penawarannya diterima melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
- 6) Pialang menginformasikan kepada Bank Indonesia cq. Grup Operasi Moneter-Departemen Pengelolaan Moneter antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) *Sub-Registry* bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBN;
 - b) Lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Obligasi Korporasi;
 - c) Bank Pembayar bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana.
- 7) Calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan Bank dan Bank Pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di Rekening Giro di Bank Indonesia.

8) Bank ...

- 8) Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebet rekening giro Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank.
 - 9) Dalam hal agunan berupa SBN dan/atau Obligasi Korporasi tidak terjual dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan Obligasi Korporasi (jangka waktu FPJP ditambah 10 (sepuluh) hari kerja), Bank Indonesia meminta Bank untuk memperpanjang jangka waktu pengikatan pengagunan Obligasi Korporasi sampai dengan Bank dapat melunasi pokok FPJP ditambah biaya bunga FPJP dan biaya lain terkait dengan pemberian FPJP.
- c. Eksekusi agunan berupa Aset Kredit, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Eksekusi agunan dapat dilakukan dengan cara:
 - a) menjual hak tagih atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - b) menjual hak tagih atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; atau
 - c) menjual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - 2) Pelaksanaan eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

3) Dalam ...

- 3) Dalam hal eksekusi penjualan dibawah tangan dilakukan oleh Bank, maka Bank harus menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi agunan berupa hak tagih atas Aset Kredit tersebut serta melaporkan realisasi eksekusi agunan dimaksud kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kredit, BPR dan UMKM atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait dan Departemen Pengelolaan Moneter.
 - 4) Dalam hal dilakukan eksekusi agunan Aset Kredit, Bank wajib menginformasikan pengalihan tagihan kredit kepada masing-masing debitur, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
3. Hasil eksekusi agunan FPJP disetorkan ke rekening hasil eksekusi agunan FPJP di Bank Indonesia.
 4. Selama agunan belum dapat dieksekusi, Bank tetap dikenakan biaya bunga FPJP yang besarnya dihitung berdasarkan saldo FPJP yang belum dilunasi dan tingkat bunga FPJP terakhir.
 5. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJP yang terdiri dari nilai pokok FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga FPJP, biaya eksekusi agunan, dan biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJP.
 6. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai pelunasan FPJP maka Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud.
 7. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai pelunasan FPJP maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud.

8. Dalam ...

8. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.
9. Selama berlangsungnya eksekusi agunan, Bank Indonesia tetap mengupayakan pelunasan FPJP dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai pokok FPJP ditambah biaya bunga FPJP yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro Bank nihil.

IX. BIAYA FPJP

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJP menjadi beban Bank penerima FPJP, antara lain berupa:

1. biaya bunga FPJP sampai dengan FPJP dilunasi;
2. biaya pembuatan akta perjanjian FPJP dan pengikatan agunan FPJP;
3. biaya proses eksekusi agunan;
4. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Obligasi Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
5. biaya lainnya terkait pemberian FPJP.

X. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan likuiditas Bank atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan likuiditas Bank.

2. Bank ...

2. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJP.

XI. LAIN-LAIN

1. Untuk pertama kalinya, Bank harus menyampaikan daftar Aset Kredit sebagaimana contoh pada Lampiran XII, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *excel* daftar Aset Kredit untuk posisi Juni 2013, kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dalam hal Bank berkantor pusat di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
2. Lampiran I sampai dengan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XII. Penutup ...

XII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR
KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN